



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi kehidupan yang aman, nyaman, tertib dan tenteram dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kediri merupakan hakikat dari perwujudan cita-cita ideal menuju keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bersih, nyaman, tenteram serta kondusif, maka perlu adanya pengaturan terhadap ketertiban umum dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma sosial, norma kesusilaan dan budaya masyarakat Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5571);

25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan Diluar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Kediri;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV-AIDS;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 1962 sebagaimana di ubah Perda No. 4 tahun 1977 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Kediri;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SATPOL PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
10. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
15. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kediri, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
16. Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
17. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
18. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
19. Tuna susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
20. Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.

21. Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
22. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul.
23. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
24. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
25. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
26. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
27. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
28. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
29. Orang dengan gangguan jiwa adalah setiap orang yang membutuhkan konsultasi masalah kejiwaan sehingga memerlukan pelayanan kejiwaan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung.

30. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
31. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
33. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
34. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
35. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
36. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
37. Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.
38. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban umum berdasarkan asas:

- a. kerukunan;
- b. efisiensi dan efektifitas;
- c. pemberdayaan sosial;

- d. partisipatif;
- e. kemitraan;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. kepentingan bersama; dan
- i. keamanan dan ketertiban.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparaturnya Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat atas penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kediri;
- b. memberikan landasan bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, kesusilaan dan keagamaan;
- c. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketertiban umum sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan di Kabupaten Kediri; dan
- d. menjamin terselenggaranya ketertiban umum yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan Kabupaten Kediri di berbagai sektor.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum adalah:

- a. terciptanya kondisi aman, tertib, damai, dan tenteram di Kabupaten Kediri sehingga keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif;

- b. terwujudnya pengaturan ketertiban umum yang holistik, komprehensif, partisipatif dan berkelanjutan; dan
- c. terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan ketertiban di masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Peran Pemerintah Kabupaten Kediri meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- c. membentuk kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
- d. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap orang memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap kondisi lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;

- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum;
- c. mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusaha Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum; dan
- d. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum yang tidak optimal.

Pasal 7

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuh kembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuh kembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib lingkungan kemasyarakatan;
- b. tertib jalan dan angkutan jalan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. tertib sungai dan saluran air;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib pedagang kaki lima;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib sosial;
- i. tertib penggalangan sumbangan;

- j. tertib menyampaikan pendapat dimuka umum;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- m. tertib perizinan.

BAB VI

TERTIB LINGKUNGAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan kemasyarakatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam Kabupaten Kediri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tertib lingkungan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satpol PP dapat membentuk Satlinmas.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - e. membantu upaya pertahanan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan Satlinmas diatur melalui Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tertib Lingkungan Tempat Tinggal

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Kabupaten Kediri wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melapor kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Ketua RT.
- (3) Setiap orang wajib memiliki dan membawa Kartu Tanda Penduduk di manapun berada.

Bagian Ketiga

Tertib Pemilik dan/atau Pengelola

Rumah Kontrak, Kos-Kosan

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah kontrak dan kos-kosan wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Ketua RT paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

- (1) Demi terwujudnya ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), maka setiap orang dilarang tinggal dalam 1 (satu) rumah bagi laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan keluarga dan/atau perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menyebabkan keresahan di masyarakat.
- (2) Apabila ditemukan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan dilarang melakukan tindakan kekerasan.

BAB VII

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan dan jembatan serta menjaga atau memelihara kualitas jalan.

- (2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan penempatan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur becak, jalur andong/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam rangka tertib jalan dan angkutan jalan, setiap orang wajib:

- a. Menggunakan sarana marka penyeberangan atau jembatan penyeberangan;
- b. menunggu, naik atau turun dari kendaraan angkutan umum ditempat yang telah ditetapkan;
- c. berjalan pada jalur atau ruas jalan yang telah ditetapkan; dan
- d. berhenti/parkir pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pada setiap jalan umum, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah;
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
 - c. mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai angkutan umum;
 - d. mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan;
 - e. menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan;
 - f. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - g. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - h. membangun portal permanen atau alat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan);
 - i. membuang sampah dan/atau menumpuk barang bekas;
 - j. mengalihkan fungsi jalan, jembatan, dan trotoar;

- k. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - l. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak;
 - m. mengangkut hasil pertambangan illegal; dan
 - n. menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi untuk berjualan atau berdagang.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, huruf j dan huruf l dikecualikan apabila telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 16

- (1) Pada setiap jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang dan/atau badan dilarang untuk:
- a. menebang, memotong, mencabut, merusak, mematikan pohon dan/atau tanaman;
 - b. mengubah dan/atau mengalihkan fungsi jalur hijau, fungsi taman, fungsi tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
 - c. membuang, menumpuk, membongkar kotoran dan/atau sampah serta menyimpan bahan bangunan atau benda-benda lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda tertentu tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
 - e. melepaskan atau menggembalakan hewan ternak;
 - f. menggunakannya sebagai tempat berjualan atau berdagang, menyewakan permainan dan menyimpan atau menimbun barang-barang dalam bentuk apapun;
 - g. membeli barang dagangan dan menerima selebaran;
 - h. membakar sampah;
 - i. menggunakan sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
 - j. menggunakan sebagai tempat tinggal; dan
 - k. melakukan kegiatan vandalisme/corat-coret di ruang milik publik/umum.

- (2) Agar tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, maka larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi pemanfaatan taman untuk kepentingan umum atau pribadi yang telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2, harus diajukan surat permohonan izin kepada Pejabat yang berwenang dengan disertai tujuan dan alasan-alasan penebangan pohon dan/atau pemanfaatan taman, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang dan/atau luas taman yang akan dimanfaatkan.
- (2) Untuk kelengkapan administrasi melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dimanfaatkan;
 - c. gambar/denah rencana;
 - d. foto berwarna kondisi awal atau *existing*; dan
 - e. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan/atau membangun taman pada lokasi yang ditentukan dengan jumlah dan/atau luas sesuai dengan ketentuan.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin memiliki kewajiban untuk:
- a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang dimanfaatkan dengan pohon dan/atau tanaman sejenis, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. mempertahankan keserasian, keindahan dan kesehatan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. merawat dan memelihara lingkungan sekitar taman yang dimanfaatkan sesuai dengan arahan Pejabat yang berwenang;
 - d. melakukan penebangan pohon dan pemanfaatan taman sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - e. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan

- f. melaksanakan penebangan pohon dan pemanfaatan taman dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban penggantian pohon dan/atau taman yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter); dan
 - e. penghilangan atau pengurangan luas taman, penggantinya diukur per/m² (per meter persegi) pada lokasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kewajiban merawat dan memelihara lingkungan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan taman yang luasnya kurang dari 100 m² (seratus meter persegi) perawatannya meliputi seluruh areal taman; dan
 - b. pemanfaatan taman yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi), perawatannya meliputi radius 100 m² (seratus meter) dari titik pemanfaatan taman.

BAB IX

TERTIB SUNGAI DAN SALURAN AIR

Pasal 19

- (1) Pada setiap aliran sungai dan saluran air setiap orang dan/atau badan dilarang untuk:
- a. menggunakannya sebagai tempat tinggal;
 - b. menggunakannya sebagai tempat berjualan;
 - c. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
 - d. memasang dan/atau menempatkan keramba;
 - e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - f. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
 - g. memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Pejabat yang berwenang;
 - h. menebang pohon di area sumber air;
 - i. mengambil pasir dan/atau benda lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - j. membangun jembatan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan
 - k. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf j dan huruf k diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. mendirikan bangunan pada daerah garis sempadan jalan, sempadan sungai dan/atau sempadan danau kecuali mendapat izin dari Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mendirikan bangunan atau sejenisnya di atas tanah milik negara atau pemerintah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah kecuali mendapat izin dari Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 21

Setiap pemilik, penghuni bangunan, atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. memelihara pagar pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan, trotoar, atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan, toko, atau rumah.

BAB XI

TERTIB PKL

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PKL

Pasal 22

PKL mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pedagang kaki lima;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 23

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- g. tidak mendirikan bangunan semipermanen/ permanen dan diharuskan dalam bentuk bongkar pasang.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha di tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal;
- d. memindah tangankan TDU PKL tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

- h. menggunakan badan jalan dan saluran air untuk tempat usaha;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, bahu jalan/ badan jalan; dan
- j. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB XII

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 25

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendirikan, menyelenggarakan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau perjudian;
- b. menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- e. memasang papan reklame, spanduk, baliho dan/atau bentuk peralatan promosi lainnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- g. membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau PKL di tepi atau badan jalan;
- h. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Pejabat yang berwenang; dan

- i. menghambat dan/atau menghalang-halangi investor yang akan melakukan investasi di Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. gelandangan yang berkeliaran, tidur dan/atau membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan dan anak *punk* yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil, mengemis, mengamen, menjual asongan dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas;
- c. orang, badan atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. orang yang berpenyakit menular dan/atau orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman, obyek pariwisata dan/atau tempat umum lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu pandangan umum, ketertiban dan/atau keamanan umum;
- e. orang yang meminum minuman beralkohol di taman kota, fasilitas umum dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
- f. peserta didik yang meninggalkan jam pelajaran sekolah tanpa izin dari Kepala Sekolah dan/atau berada di tempat-tempat permainan pada jam sekolah;

- g. tuna susila yang berkeliaran dan menjajakan diri di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau tempat-tempat umum lainnya; dan
- h. tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/ atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 27

Dalam rangka pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, Pemerintah Daerah melakukan penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan
- b. tempat-tempat hiburan, kawasan pariwisata, hotel-hotel dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menjadi pengemis, pedagang asongan, pengamen dan pengelap mobil di jalan atau tempat umum;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, peminta sumbangan dan pengelap mobil di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk menjadi pengemis;
- d. memberikan uang dan/atau barang atau benda dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pengelap mobil di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum;
- e. menelantarkan/membiarkan anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa yang dapat mengganggu keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu pandangan umum, ketertiban atau ketentraman masyarakat;
- f. berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum yang patut diduga kemudian berbuat asusila;
- g. menggunakan/ menyediakan/ atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila; dan
- h. menjadi mucikari atau memberi kesempatan untuk berbuat asusila.

Bagian Kedua
Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan
Orang dengan Gangguan Jiwa

Pasal 29

Upaya penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta orang dengan gangguan jiwa meliputi:

- a. razia;
- b. penampungan sementara untuk diseleksi; dan
- c. pemulangan ke daerah asal atau memasukkan ke panti rehabilitasi sosial.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan razia kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP berkoordinasi dengan dinas yang terkait dengan penanganan masalah sosial.

Pasal 31

- (1) Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa yang terkena razia ditampung dalam penampungan dan dibina sementara untuk diseleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menetapkan kualifikasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa dari daerah dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan;
 - c. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya;
 - d. diserahkan ke aparat penegak hukum; dan
 - e. diberikan pelayanan kesehatan.
- (3) Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan/atau orang dengan gangguan jiwa dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya apabila teridentifikasi berasal dari luar wilayah Daerah.

- (4) Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan/atau orang dengan gangguan jiwa yang tidak teridentifikasi asalnya dilakukan tindakan:
 - a. diberikan pelayanan kesehatan bagi yang sakit;
 - b. bagi yang meninggal, Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengoordinasikan penanganannya dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepolisian; dan
 - c. bagi yang masih sehat dimasukkan ke panti rehabilitasi sosial.
- (5) Dalam hal diketemukan anak jalanan, gelandangan dan/atau pengemis yang terindikasi sindikat tindak pidana perdagangan orang, maka Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Tuna Susila

Pasal 32

Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah berkembangnya perbuatan asusila meliputi:

- a. pendataan tuna susila;
- b. rehabilitasi tuna susila;
- c. pemulangan tuna susila; dan
- d. penertiban rumah-rumah yang digunakan untuk praktek asusila.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
 - a. identitas tuna susila;
 - b. jumlah tuna susila;
 - c. daerah sebaran tuna susila; dan
 - d. daerah asal tuna susila.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan tuna susila.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang membidangi menyelenggarakan rehabilitasi kepada tuna susila dan mucikari sebagai bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui cara:

- a. menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabilitasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial;

- b. menyelenggarakan penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada tuna susila, mucikari, pemilik tempat-tempat hiburan dan masyarakat sekitar tempat berkembangnya tindakan asusila;
- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna susila; dan/atau
- d. memberikan kesempatan kerja.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna susila ke daerah asal dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan dinas terkait daerah asal tuna susila berdasarkan identitas; dan
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat.

BAB XIV

TERTIB PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengumpulkan sumbangan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan/atau bencana alam tanpa izin dari Pemerintah daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang dan/atau badan wajib membuat surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dengan memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. waktu pendirian;
 - c. susunan pengurus;
 - d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
 - e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
 - g. waktu penyelenggaraan;
 - h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
 - i. cara penyelenggaraan dan penyaluran; dan
 - j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.
- (3) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan, persyaratan, dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

TERTIB MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
- a. mengeluarkan pikiran secara bebas; dan
 - b. memperoleh perlindungan hukum.
- (2) Setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
 - b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
 - c. mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Tata Cara Penyampaian

Pendapat Di Muka Umum

Pasal 39

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
- a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;

- c. rapat umum; dan
 - d. mimbar bebas.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali:
- a. di lingkungan tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek-obyek vital lainnya; dan
 - b. pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta pada saat melaksanakan penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang:
- a. membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum;
 - b. merusak sarana dan prasarana umum; dan
 - c. membuang benda-benda dan/atau sarana yang mereka gunakan secara sembarangan.

Pasal 40

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian dan ditembuskan kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. maksud dan tujuan;
 - b. tempat, lokasi, dan rute;
 - c. waktu dan lama;
 - d. bentuk;
 - e. penanggung jawab;
 - f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
 - g. alat peraga yang dipergunakan; dan
 - h. jumlah peserta.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

TERTIB KESEHATAN

Pasal 41

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila serta kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa asap rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal dan/atau obat palsu;
- e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- f. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi; dan
- g. memperjual belikan alat kesehatan yang belum teruji khasiatnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

BAB XVII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang telah dimiliki.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan wajib mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya.

Pasal 43

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

TERTIB PERIZINAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan atau usaha yang wajib izin, maka harus mengajukan perizinan sebagaimana dimaksud kepada Perangkat Daerah yang membidangi untuk diproses sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki izin dan/atau menyalahgunakan izin untuk kepentingan lainnya, maka Kepala Satpol PP dapat melakukan tindakan penertiban/penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada aparat .
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

- (4) Masyarakat wajib mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.
- (5) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada aparat, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.

BAB XX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan sosialisasi;
 - c. pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.
- (3) Dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi lainnya.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dibebankan pada APBD.
- (5) Tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
SANKSI HUKUM ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang telah memiliki izin yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, huruf j, dan huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 19 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf k, Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 24 huruf d, Pasal 25 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 26 huruf f, Pasal 36, Pasal 41 huruf a dan huruf g, Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi hukum administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; dan
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; dan
 - c. pembongkaran.

Pasal 48

Pengenaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, maka PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 15 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k, huruf m dan huruf n, Pasal 16 huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i, Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 41 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Segala izin yang telah dikeluarkan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Pengurusan izin baru, hilang dan/atau rusak wajib menyesuaikan dengan ketentuan.

BAB XXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Pemerintahan Kabupaten Kediri segera memprogramkan kegiatan untuk mencukupi sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum yang telah dibentuk dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati yang digunakan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 22 - 3 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 22 - 3 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 6

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA

TIMUR 49-6/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH



H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan dalam rangka penyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, Pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Sehubungan dengan kondisi tersebut maka di dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi (a) tertib lingkungan kemasyarakatan, (b) tertib jalan dan angkutan jalan, (c) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, (d) tertib sungai dan saluran air, (e) tertib pemilik dan penghuni bangunan, (f) tertib pedagang kaki lima; (g) tertib usaha tertentu, (h) tertib sosial, (i) tertib penggalangan sumbangan, (j) tertib menyampaikan pendapat dimuka umum, (k) tertib kesehatan, dan (l) tertib tempat hiburan dan keramaian. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. Kerukunan bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum di masyarakat dalam upaya menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Efisiensi dan efektifitas bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum harus memiliki manfaat dan dapat diakses oleh segenap komponen masyarakat.
- c. Pemberdayaan sosial bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum diarahkan pada upaya terwujudnya kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan dini dari ancaman dan/atau potensi problematika sosial yang ada dengan penuh kesiapsiagaan.
- d. Partisipatif bahwa penyelenggaraan ketertiban umum melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
- e. Kemitraan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum diselenggarakan dengan menempatkan posisi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha secara sejajar (*equal*) yang sadar akan peran, hak dan kewajibannya
- f. Transparansi bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum diselenggarakan secara terbuka dengan menganut prinsip-prinsip kelayakan dan kepatutan.
- g. Akuntabilitas bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, moral, institusional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- h. Kepentingan bersama bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan bersama antar masyarakat.
- i. Keamanan dan ketertiban bahwa penyelenggaraan ketertiban umum di tegakkan dalam kerangka menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan jalan adalah jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten Kediri.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan tempat umum adalah suatu tempat dengan fungsi tertentu yang dimanfaatkan dengan tujuan tertentu untuk kepentingan bersama/ umum, seperti *plaza, pedestrian ways* (area pejalan kaki), area parkir, pos jaga, air mancur, toilet, mushola, *wifi corner*, dll.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Tertib sosial adalah penertiban terhadap penyandang masalah sosial, antara lain:

1. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan, baik melakukan aktivitas ekonomi maupun bersosialisasi. Anak jalanan bisa berada di perempatan/simpang jalan, pertokoan, pasar, terminal atau tempat keramaian lainnya yang dijadikan sebagai kantong anak jalanan.
2. Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang atau barang.
3. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dan tempat tinggalnya berpindahpindah dan tidak mempunyai mata pencaharian tetap.
4. Tuna susila adalah seorang wanita, pria, atau waria yang menjajakan dirinya guna memperoleh imbalan.
5. Pengamen adalah seseorang yang bernyanyi dan/atau bermain musik dengan mengharapkan/ menerima imbalan tanpa ada perjanjian sebelumnya.
6. Calo penumpang adalah seseorang bukan awak kendaraan umum yang mengajak orang lain/penumpang untuk menaiki kendaraan umum dengan mengharapkan imbalan.
7. Pengedar kotak amal adalah seseorang yang mencari uang dengan dalih disumbangkan untuk kegiatan amal.
8. Pemulung adalah seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya diperoleh dari hasil memungut barang-barang bekas.

9. Pengelap mobil adalah seseorang yang menawarkan jasa atau membersihkan mobil dengan lap dengan harapan memperoleh imbalan dari orang yang berada di atas mobil.

10. Orang dengan gangguan jiwa adalah setiap orang yang membutuhkan konsultasi masalah kejiwaan sehingga memerlukan pelayanan kejiwaan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung baik dirumah sakit maupun tidak dirumah sakit

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 - 3 - 2017

LAPORAN PEMILIK/PENGELOLA RUMAH KONTRAKAN/KOST-KOSTAN

Nama Pemilik :

Alamat :

Nomor Handphone :

No.	Jumlah Penghuni	Nama Penghuni	Nomor KTP	Alamat Asal

Demikian daftar penghuni Rumah Kontrakan/Kost-Kostan yang saya miliki/kelola. Demikian laporan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan
Kediri,

(.....)

* Keterangan :

Format laporan pemilik/ pengelola rumah kontrakan/ kost-kostan yang digunakan untuk melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Ketua RT paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH



H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018